



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RIAHNA BR TARIGAN**, bertempat tinggal di Desa Lau Peranggunen, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo;
2. **DASMIN KARO KARO**, bertempat tinggal di Desa Lau Peranggunen, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leilem Ginting, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jamin Ginting Nomor 9, Kabanjahe, Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **ARIFIN MAHA**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Sari, Pasar I, Gang Merak, Lingkungan VIII, Kecamatan Medan Selayang, Sumatera Utara;
2. **AJONTA MAHA**, bertempat tinggal di Desa Jandimeriah, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara;
3. **NURAINI BR MAHA**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Sari, Pasar I, Gang Merak, Lingkungan VIII, Kecamatan Medan Selayang, Sumatera Utara;
4. **NURMALA BR MAHA**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Sari, Pasar I, Gang Merak, Lingkungan VIII, Kecamatan Medan Selayang, Sumatera Utara;

Keempatnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rivalino Bukit, S.H., Advokat, berkantor di Plaza Kabanjahe, Lantai II Nomor 66, Jalan Sudirman, Kabanjahe;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 9 hal.Put. Nomor 824 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I pada tanggal 07 September 2011 ada membeli secara akta dibawah tangan satu bidang tanah perladangan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yaitu tanah perladangan Juma Uruk Gendan luas $\pm 1,1/2$ Hektar, batas-batas:

- Timur berbatasan dengan tanah Rimson Tarigan dan tanah Ramli Tarigan;
- Barat berbatasan dengan tanah Wasit Tarigan;
- Utara berbatasan dengan tanah Bahtera Sebayang dan tanah Ngajak Ginting;
- Selatan berbatasan dengan tanah Alm. Jabab Perangin-angin;

Terletak di Desa Lau Perangunen, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo;

Maka Tergugat-Tergugat menjual tanah terperkara kepada Penggugat karena Tergugat I baru keluar dari penjara, jadi kata Tergugat I untuk modalnya;

Bahwa tanah terperkara Juma Uruk Gendan tersebut dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Kemudian akhir-akhir ini ada itikat buruk dari Tergugat I dan Tergugat II tidak mengakui lagi akta bawah tangan tersebut, dan ingin menjual tanah terperkara kepada orang lain;

- Bahwa uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diserahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat I dan II di Pekan Lau Baleng, diketahui oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV adalah bersaudara kandung;
- Bahwa oleh karena tanah terperkara Juma Uruk Gendan telah di beli oleh Penggugat I kepada Tergugat I dan II, maka Penggugat-Penggugat memohon kepada pengadilan agar segala perikatan, pengalihan hak dan penerbitan surat-surat atas tanah terperkara sepanjang merugikan kepentingan Penggugat dinyatakan tidak syah atau tidak berkekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
- 1. Menyatakan dalam hukum bahwa surat/Akta dibawah tangan tertanggal 07 September 2011 yang dibuat antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Tergugat II syah menurut hukum;

Halaman 2 dari 9 hal.Put. Nomor 824 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak pada tanah seluas ± 1,12 hektar antara Penggugat I dengan Tergugat I dan

Tergugat II adalah seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah terperkara Juma Uruk Gendan seluas ± 1, ½ Hektar adalah hak dan kepunyaan Penggugat-Penggugat;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa segala perikatan, pengalihan hak dan penerbitan surat-surat atas tanah terperkara sepanjang merugikan kepentingan Penggugat dinyatakan tidak syah atau tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan Hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Reconvensi:

1. Bahwa apa yang tercantum dalam Konvensi merupakan satu kesatuan dalam reconvensi ini;
2. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV adalah anak kandung dari Alm. Firman Maha dengan Bagengena br Tarigan;
3. Bahwa selama perkawinannya Alm. Firman Maha dengan Alm. Bagengena br Tarigan ada membeli dan memiliki sebidang tanah dengan luas 3 (tiga) hektar yang terletak di Desa Lau Peranggunen, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo yang lazim disebut Jula Uruk Gendan;
4. Bahwa pada tanggal 2 September 1985, Kepala Desa Lau Peranggunen yang bernama Tani Tarigan yang merupakan ayah kandung Tergugat I dalam reconvensi membuat surat-surat tanah tersebut atas nama Alm. Firman Maha (ayah kandung dari Penggugat I, II, III dan IV dalam reconvensi);
5. Bahwa setelah ibu kandung dari Para Penggugat Reconvensi meninggal dunia maka Para Penggugat Reconvensi pindah ke Medan dari Desa Lau Peranggunen;
6. Bahwa setelah Para Penggugat Reconvensi pindah ke Medan, maka tanah tersebut satu setengah hektar dikuasai oleh Para Tergugat dalam Reconvensi dan satu setengah hektar lagi dikuasai oleh Wasit Tarigan yang merupakan saudara kandung dari Tergugat I dalam reconvensi;
7. Bahwa jelas Para Tergugat dalam reconvensi mengakui dalam gugatannya kalau Para Tergugat Reconvensi ada menguasai objek perkara tersebut dan

Halaman 3 dari 9 hal.Put. Nomor 824 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Para Penggugat dalam rekonvensi sangat keberatan dan hal tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa agar tuntutan Para Penggugat dalam rekonvensi tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sengketa yang beralasan bahwa Para Tergugat dalam rekonvensi akan mengalihkan atau mengosongkan objek perkara maka Para Penggugat dalam rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Kabanjahe terlebih dahulu menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas objek perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat dalam rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam rekonvensi;
- Bahwa Para Penggugat dalam rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari Alm. Firman Maha dengan Alm Bagengena br Tarigan;
- Bahwa objek perkara adalah milik dari Para Penggugat dalam rekonvensi;
- Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dalam rekonvensi yang menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat dalam rekonvensi untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam rekonvensi;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek perkara;
- Menyatakan dalam hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan serta merta walau ada banding atau kasasi;
- Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2015/PN. Kbj., tanggal 31 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membayar biaya perkara sejumlah Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut telah oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 226/PDT/2016/PT MDN., tanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 27 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Kbj. *juncto* Nomor 6/Pdt.KS/2016/PN.Kbj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Penggugat-Penggugat/Pemohon-Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut Bahwa keterangan saksi Penggugat/Pemohon Kasasi yang bernama Ermawati Br Milala saksi pernah menemani pihak Tergugat/Termohon Kasasi datang kerumah Penggugat II/Pemohon Kasasi II untuk meminta panjar uang pembelian tanah Juma Uruk Gendan sejumlah Rp20.000.000,00 bahwa pada saat itu di rumah tersebut terdengar suara saling bentak-bentak setelah sebelumnya baik-baik saja, bahwa kemudian saksi melihat Penggugat/Pemohon Kasasi menyerahkan emas dalam bentuk rantai dan cincin yang ditaksir senilai Rp20.000.000,00 kepada Tergugat I/Termohon Kasasi I selanjutnya saksi

Halaman 5 dari 9 hal.Put. Nomor 824 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada sekitar tahun 2013 Penggugat I/Pemohon Kasasi I pernah memperlihatkan kwitansi (bukti P-1) kepada saksi di rumah Penggugat/Pemohon Kasasi yang bertetangga dengan saksi, dimana dalam kwitansi tersebut tercantum angka uang Rp60.000.000,00;

Bahwa setelah memberikan panjar uang tersebut Penggugat I dan II / Pemohon Kasasi I dan II langsung menguasai tanah Juma Uruk Gendan terperkara tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut jelas mempunyai kaitan langsung dengan peristiwa penandatanganan kwitansi di Pajak Lau Baleng pada bulan September 2011;

Bahwa objek perkara Juma Uruk Gendan milik Tergugat-tergugat/Termohon Kasasi setelah penyerahan uang objek perkara langsung di kuasai oleh Penggugat/Pemohon Kasasi sampai sekarang tanpa ada keberatan dari tergugat-tergugat, ditanah tersebut tumbuh sirih dan kemiri, hasilnya diambil oleh Penggugat-penggugat/Pemohon Kasasi sampai sekarang tanpa ada keberatan dari Tergugat-tergugat/Termohon Kasasi, kalau seandainya tanah perkara belum di beli oleh Penggugat-penggugat/Pemohon Kasasi kepada Tergugat-tergugat, tentu Tergugat-tergugat melarang penggugat-penggugat menguasai dan mengambil hasil sirih dan kemiri tersebut;

Bahwa saksi Penggugat-penggugat Antoni Tarigan menyatakan di pekan LauBaleng saksi melihat kwitansi pembayaran (bukti P-1) dan melihat Penggugat I, Tergugat I, Tergugat II membubuhkan tanda tangan serta melihat Penggugat I mengeluarkan uang pecahan Rp100.000,00 dan Rp50.000,00 diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Bukti P II Penggugat-penggugat/Pemohon-pemohon Kasasi adalah Surat Keterangan, namanya pun surat keterangan tentu jelas sepihak, dalam bukti P-1 surat kwitansi tanggal 7 September 2011 jelas uang yang Rp60.000.000,00 untuk pembayaran tanah Terperkara dan di tandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut halaman 11 alinea 5 baris ke 3 menyatakan bahwa: sekalipun terdapat penguasaan nyata yang dilakukan oleh Penggugat terhadap objek sengketa maka penguasaan tersebut dapat timbul dari peristiwa hukum yang lain dan bukan dari peristiwa hukum jual beli;

Bahwa dalam hal ini majelis hakim telah salah dan keliru menerapkan hukum karena dalam bukti PI tersebut telah jelas tercantum kata : sudah terima dari Riahna Br Tarigan/Pemohon Kasasi uang banyaknya Rp60.000.000,00 untuk pembayaran tanah terpekara Juma Uruk Gendan / kebun kemiri seluas lebih kurang 40 panggunng berarti bukti PI tersebut jelas jual beli;

Halaman 6 dari 9 hal.Put. Nomor 824 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa alat bukti persangkaan tersebut pada putusan pengadilan tidaklah menandatangani kwitansi jual beli tanah pada tanggal 7 September 2011 di Pajak Laubaleng disebabkan pada saat itu tergugat I sedang menjalani proses hukum pidana;

Berarti tanda tangan tergugat I dan II dalam kwitansi tersebut di palsukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, kalau Tergugat-tergugat/Termohon-termohon Kasasi menduga kwitansi jual beli tersebut di palsukan oleh Penggugat/pemohon kasasi, kenapa Tergugat-tergugat/Termohon Kasasi tidak mengadakan Pemohon Kasasi secara pidana;

Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tanggal 7 September 2011 (bukti P-1) adalah benar tandatangan termohon kasasi I dan II, karena begitu diserahkan uang tanah terpekara langsung di kuasai oleh Pemohon-pemohon Kasasi sampai sekarang dan hasil kemiri dan sirih pun diambil oleh Pemohon Kasasi tanpa Termohon Kasasi merasa keberatan;

Bahwa alat bukti persangkaan sesuai dengan Pasal 1915 KUH Perdata dan Pasal 1916 KUH Perdata dijadikan hakim majelis dalam pertimbangan hukumnya untuk memutus perkara ini adalah lemah dan keliru;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula, setelah meneliti dengan saksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa untuk sahnya jual beli atas sebidang tanah dibawah tangan maka jual beli tersebut harus dilakukan secara terang dan kontan;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan

Halaman 7 dari 9 hal.Put. Nomor 824 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah agas objek sengketa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon

- Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* beralasan untuk ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RIAHNA BR TARIGAN** dan **DASMIN KARO KARO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

ttd./Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 hal.Put. Nomor 824 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)